

RENCANA AKSI-PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS2025

Kpt 20 TAHUN 2025, 5 HLM

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TAHUN 2025

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021; Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2410/PW.02-SD/12/2025;
- : - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 2019; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2025; eputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt /01/KPU/V/2021.
- : - Keputusan ini menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi; Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 08 Desember 2025.
- Lamp : 16 hlm